



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 523/ KPTS/ DISHUB/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BERUPA PENDAMPINGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA DAN BELANJA JASA KONSULTASI BERORIENTASI BIDANG-TRANSPORTASI-RENCANA INDUK PELABUHAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran I angka 1.5.1 huruf a, huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, tim pelaksana kegiatan mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur dan merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari dilakukan secara selektif, efektif dan efisiensi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Proyek Strategis Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara dan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi-Rencana Induk Pelabuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan berupa Pendampingan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara dan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi-Rencana Induk Pelabuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;